

Analisis Terhadap Diskriminasi Rasial dan Etnis Yang Terkait Dengan Hak Asasi Terhadap Manusia

Faturohman¹, Emanuel Suhardi², Rosyd wardan³

arturcikaseban@gmail.com¹, emanuelsuhardi5@gmail.com², rosydwardan57@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

Abstract: *By enacting legislation to protect, maintain and monitor the importance of human rights. Discrimination refers to unfair or unequal treatment of a person or group based on certain characteristics. Such as injustice regarding race, ethnicity, gender, religion, sexual orientation, or disability. This usually occurs in environments such as education, health services, residence and in social interactions. Ethnic discrimination occurs when individuals or groups are judged based on their ethnic origin, which includes cultural identity, language, or national origin. This ethnic discrimination can lead to unequal treatment in terms of economic opportunities, access to health services, or unfair treatment by related institutions. In Indonesia, racial and ethnic discrimination is also a problem faced, although in a different context from other countries. Even though Indonesia has rich cultural, linguistic and ethnic diversity, there are still challenges in ensuring fair treatment for all citizens. Several ethnic minority groups in Indonesia may face various obstacles in terms of access to quality education, decent work and adequate health services.*

Keywords: *Discrimination, racial and tennis, and human rights*

Abstrak: Diskriminasi rasial dan etnis telah menjadi salah satu masalah yang sangat mendalam dalam konteks hukum dan hak asasi terhadap manusia yang ada di negara Indonesia. Dengan di tetapkannya perundang-undangan guna melindungi, menjaga, dan mengawasi akan pentingnya hak asasi terhadap manusia. Diskriminasi merujuk pada perlakuan yang didapatkan secara tidak adil atau tidak setara terhadap seseorang atau sekelompok pada karakteristik tertentu. Seperti ketidakadilan akan ras, etnis, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, atau disabilitas. Hal ini biasanya terjadi di lingkungan seperti pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal dan dalam interaksi sosial. Diskriminasi etnis, terjadi ketika individu atau kelompok yang dihakimi berdasarkan pada asal etnis mereka, yang mencakup tentang identitas budaya, bahasa, atau asal negara. Diskriminasi etnis ini dapat menyebabkan suatu perlakuan yang tidak setara dalam hal peluang ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, atau perlakuan yang dilakukan secara tidak adil oleh lembaga-lembaga yang terkait. Di Indonesia, diskriminasi rasial dan etnis juga merupakan suatu masalah yang dihadapi, meskipun dalam konteks yang berbeda dengan negara lain. Meskipun Indonesia memiliki keragaman budaya, bahasa, dan etnis yang kaya, akan tetapi juga masih terdapat tantangan dalam memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Beberapa kelompok etnis minoritas yang ada di negara ndonesia mungkin saja menghadapi berbagai hambatan-hambatan dalam hal akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Kata kunci : Diskriminasi, rasial dan tennis, dan hak asasi terhadap manusia

PENDAHULUAN

Indonesia telah memberikam jaminan berupa perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Memiliki hak untuk diperlakukan secara seadil-adilnya serta di sama ratakan oleh pemerintah, itu merupakan hal yang diinginkan di setiap manusia. Karena, agar tidak banyak lagi kasus-kasus seperti diskriminasi rasial, dan diskriminasi etnis. Meskipun demikian, implementasi dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran diskriminasi tetap menjadi tantangan, dan masih diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan perlindungan hak-hak tersebut bagi semua warga negara Indonesia.

Tantangan terkait diskriminasi rasial dan etnis di Indonesia bisa sangat beragam dan kompleks. Tingkat kesadaran terhadap manusia yang minim terhadap pentingnya saling menghormati keberagaman serta untuk mencegah terjadinya diskriminasi rasial dan etnis. Pendidikan yang kurang mengenai dengan nilai-nilai inklusi, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan juga dapat menjadi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya diskriminasi. Stereotip negatif atau prasangka terhadap kelompok rasial atau etnis tertentu seringkali menjadi pemicu diskriminasi. Ini dapat memengaruhi cara individu atau kelompok diperlakukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hal pencarian pekerjaan, akses ke layanan publik, atau interaksi sosial.

Tidak semua kelompok rasial atau etnis memiliki akses yang sama terhadap kesempatan terhadap pendidikan, pekerjaan, ataupun perumahan, dan juga layanan kesehatan. Ketidaksetaraan ini dapat menjadi pemicu terjadinya diskriminasi, karena beberapa kelompok mungkin saja lebih rentan terhadap perlakuan yang tidak adil. Tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran diskriminasi rasial dan etnis ini bisa menjadi masalah yang sangat serius.

Terkadang, lemahnya penegakan hukum atau ketidakberpihakan dalam sistem peradilan dapat membuat individu atau kelompok yang menjadi korban diskriminasi sulit untuk mendapatkan keadilan. Untuk mengatasi masalah tentang tantangan-tantangan seperti ini, upaya yang diperlukan oleh pemerintah, serta masyarakat setempat dan lembaga-lembaga yang terkait, yang bertujuan guna mendorong suatu pendidikan yang inklusif, merumuskan kebijakan yang memperkuat inklusi sosial, dan memperkuat mekanisme penegakan hukum yang efektif dalam melawan diskriminasi rasial dan etnis.

Indonesia merupakan langkah penting untuk memahami konteks, dampak, dan upaya penanggulangannya. Di Indonesia, meskipun telah diakui sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis, budaya, dan agama, namun realitasnya, masih terdapat tantangan dalam

mengatasi masalah diskriminasi rasial dan etnis. Sejarah Indonesia mencerminkan campuran budaya, tradisi, dan agama yang kaya. Namun, perbedaan-perbedaan ini juga telah menjadi sumber ketegangan sosial dan konflik. Diskriminasi rasial dan etnis terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang dapat diperlakukan secara tidak adil atau tidak setara, ataupun dapat diperlakukan dengan tidak baik.

Ini bisa tercermin dalam berbagai aspek di kehidupan manusia seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan kehidupan sosial. Penting untuk diakui bahwa diskriminasi rasial dan etnis tidak hanya merupakan masalah individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merupakan suatu pelanggaran dari hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang sangat serius. Ini dapat merusak kerukunan sosial, memicu konflik, dan menghambat pembangunan yang inklusif.

Meskipun demikian, upaya untuk mengatasi diskriminasi rasial dan etnis telah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait. Undang-undang dan kebijakan-kebijakan lainnya telah diterapkan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kasus diskriminasi, dan melakukan suatu program-program pendidikan serta kesadaran yang telah diimplementasikan untuk dapat mempromosikan pluralisme, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Penghapusan diskriminasi rasial dan etnis penting karena memiliki dampak yang luas dan serius pada individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan.

Berikut alasan mengapa dilakukannya penghapusan terhadap diskriminasi rasial dan etni, yakni :

1. Setiap manusia, terutama pada individu ini memiliki suatu hak yang sama dan adil, tanpa memandang ras atau etnis. Diskriminasi rasial dan etnis ialah suatu pelanggaran yang terjadi pada setiap hak yang dimiliki oleh manusia, seperti hak yang dimiliki oleh manusia atas kesetaraan, keadilan, dan martabat.
2. Keadilan dan kesetaraan, ialah diskriminasi dapat merugikan individu atau kelompok tertentu dengan memberikan perlakuan yang tidak adil atau tidak setara. Penghapusan diskriminasi rasial dan etnis penting untuk mencapai keadilan dan kesetaraan di semua aspek kehidupan.
3. Kerukunan sosial, ialah diskriminasi rasial dan etnis ini dapat merusak suatu kerukunan sosial dan dapat memicu ketegangan antar-kelompok. Dengan melakukan penghapusan pada kasus diskriminasi, masyarakat ini dapat menjadi lebih bersatu dan harmonis.
4. Adanya pembangunan yang inklusif, yakni diskriminasi dapat menghambat pembangunan yang inklusif dengan menghalangi akses individu atau suatu

kelompok tertentu terhadap pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan layanan kesehatan. Dengan melakukan penghapusan terkait dengan hambatan-hambatan ini, pembangunan dapat menjadi lebih merata dan berkelanjutan.

5. Adanya kesejahteraan pada ekonomi, yakni suatu diskriminasi rasial dan etnis ini dapat mengurangi produktivitas dan kesejahteraan ekonomi dengan membatasi akses terhadap kesempatan dan sumber daya bagi individu atau kelompok tertentu. Penghapusan diskriminasi dapat membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana diskriminasi antara rasial dan etnis dapat menciderai antara pluralisme dan multikultur yang ada di negara Indonesia
2. Bagaimana upaya penghapusan yang dilakukan oleh penegakkan hukum dalam menyelesaikan diskriminasi rasial dan etnis

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis, dan deskriptif. Yang dimana, hukum yuridis ialah suatu metode penelitian yang membahas tentang analisis, serta memahami dan menyelesaikan masalah pada hukum dengan berfokus kepada norma-norma atau peraturan yang sudah ditetapkan. Penelitian bersifat deskriptif berarti dalam penulisan ini, peneliti dapat menggunakannya untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu keadaan, tanpa melakukan manipulasi.

PEMBAHASAN

Diskriminasi antara rasial dan etnis dapat menciderai antara pluralisme dan multikultur yang ada di negara Indonesia

Diskriminasi ialah suatu perlakuan yang dilakukan atau yang didapati oleh manusia, secara tidak seimbang atau tidak adil terhadap perorangan atau sekelompok orang, yang didasari oleh ras, agama dan lain sebagainya. Ini dapat berupa perlakuan yang langsung atau tidak langsung, dan sering kali menciptakan ketidaksetaraan atau ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan ataupun layanan.

Diskriminasi rasial ialah suatu perlakuan yang dilakukan secara tidak adil atau yang dapat merugikan seseorang atau sekelompok orang yang berdasarkan pada ras atau warna kulit mereka. Ini bisa berupa penolakan terhadap hak, kesempatan ataupun perlakuan yang berbeda karena keyakinan atau stereotip tentang ras tertentu. Stereotip ialah keyakinan umum tentang

sekelompok orang tertentu. Hal ini dapat menimbulkan penilaian atau prasangka yang tidak adil.

Diskriminasi etnis adalah suatu perlakuan yang dilakukan secara tidak adil atau adanya penindasan terhadap seseorang atau kelompok yang berdasarkan asal etnis mereka. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pengabaian didalam kesempatan kerja dan pendidikan hingga adanya perlakuan yang dapat merendahkan dan bahkan adanya kekerasan pada fisik. Diskriminasi etnis ini, bisa muncul dalam masyarakat karena adanya prasangka, stereotip, atau kebencian terhadap kelompok etnis tertentu.

Indonesia, dengan keberagaman budaya, agama, dan etnisnya, telah lama diakui sebagai negara yang menganut pluralisme dan juga multikulturalisme. Pluralisme merupakan suatu prinsip atau suatu konsep yang mengakui serta menghargai keberagaman di dalam masyarakat. Ini mencakup tentang pengakuan terhadap beragam keyakinan, nilai, budaya, agama, dan identitas lainnya. Dalam konteks sosial dan politik, pluralisme lebih menekankan kepada akan pentingnya menghormati perbedaan dan memfasilitasi koeksistensi yang damai antara orang-orang yang sangat berbeda.

Pluralisme lebih menekankan kepada pentingnya dialog, toleransi, dan penghargaan terhadap suatu keberagaman sebagai fondasi untuk membangun pada masyarakat yang inklusif dan harmonis. Multikulturalisme ialah suatu pandangan atau pendekatan yang dapat mengakui dan merayakan akan keberagaman budaya, agama, etnis, dan tradisi dalam sebuah masyarakat. Konsep ini lebih menekankan kepada pentingnya untuk mengintegrasikan dan memelihara keberagaman sebagai bagian integral dari identitas nasional atau sosial suatu negara.

Dalam masyarakat multikultural, beragam kelompok etnis, agama, dan budaya hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Untuk memastikan kelangsungan terhadap pluralisme dan multikulturalisme yang ada di negara Indonesia, penting untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi diskriminasi rasial dan etnis. Ini termasuk adanya pembangunan akan kesadaran melalui pendidikan, penegakan hukum yang adil terhadap pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh manusia, serta adanya promosi dialog antar etnis yang saling menghargai dan memahami perbedaan. Hanya dengan menghargai dan memperkuat keberagaman,

Konsepsi kebangsaan Indonesia merupakan suatu usaha untuk mencari persatuan dalam perbedaan. Oleh karenanya tepat kiranya kalau Indonesia disebut sebagai negara persatuan. Pancasila yang merupakan Dasar Negara Republik Indonesia meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang dapat mengekspresikan

suatu persatuan di dalam keragaman, dan suatu keragaman dalam persatuan (unity in diversity; diversity in unity); yang dikenal dengan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika'.

Penegakkan hukum dalam kasus diskriminasi rasial dan etnis sangat penting untuk menegakkan tentang suatu prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Di Indonesia, ada perundang-undangan yang membahas tentang perlindungan pada warga negara dari segala bentuk diskriminasi yang ada, termasuk diskriminasi rasial dan diskriminasi etnis.

Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menegakkan hukum dalam kasus diskriminasi rasial dan etnis yang ada di negara Indonesia, ialah :

1. Penegakkan terhadap undang-undang, ialah penegakkan hukum yang dilakukan secara tegas melalui suatu pengawasan yang ketat dan penegakkan hukum terhadap suatu pelanggaran dari hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk adanya diskriminasi rasial dan etnis.
2. Peningkatan akan kesadaran, ialah untuk meningkatkan suatu kesadaran di kalangan masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi tentang hukum dari diskriminasi rasial dan etnis.
3. Pendidikan, ialah di adakannya suatu pendidikan yang membahas tentang nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan menghargai keberagaman yang ada di sekolah-sekolah dan masyarakat umum yang bertujuan untuk membantu mencegah terjadinya diskriminasi rasial dan etnis di masa mendatang.
4. Pengawasan dan penegakkan, ialah adanya suatu penguatan dari suatu lembaga-lembaga yang terkait dalam hak setiap manusia ini memiliki tujuan guna memonitor dan menyelidiki dari kasus-kasus seperti diskriminasi, serta dapat memastikan bahwa pelanggaran tersebut dapat ditindaklanjuti dengan cara penegakan hukum yang sesuai.
5. Pengaduan dan perlindungan korban, ialah dengan memfasilitasi suatu proses pengaduan bagi para korban dari kejadian diskriminasi rasial dan etnis, serta dapat memberikan suatu perlindungan kepada korban untuk mencegah adanya pembalasan atau intimidasi.

Menurut Ingggrid Galuh Mustikawati, menyatakan bahwa berbagai konflik yang ada di Indonesia dan negaranegara ASEAN, termasuk konflik etnis yang merupakan konflik horizontal, cenderung terjadi secara sporadis sebagai akibat dari kombinasi berbagai persoalan suatu kebijakan publik, identitas, efektivitas penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang buruk, dan perebutan sumber daya alam/ekonomi.

Upaya penghapusan pada diskriminasi rasial dan etnis

Upaya penghapusan pada diskriminasi rasial dan etnis oleh penegak hukum ialah melibatkan tentang serangkaian langkah-langkah proaktif untuk melakukan identifikasi, menyelidiki dan menindak lanjuti tindakan diskriminatif. Berikut beberapa langkah yang biasa dilakukan, ialah :

1. Penegakkan terhadap suatu peraturan, yang dimana penegakkan yang dilakukan ini bertujuan guna menindaklanjuti atau menyelesaikan kasus diskriminasi yang ada di Indonesia. Ini bisa termasuk penggunaan pada perundang-undangan yang membahas tentang anti diskriminasi yang sudah ada atau pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru
2. Pengawasan dan penyelidikan, ialah suatu penegakkan yang dilakukan oleh hukum untuk menyelesaikan kasus diskriminasi rasial maupun etnis ini, yakni adanya suatu lembaga-lembaga yang terkait guna melakukan suatu pengawasan yang terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan melakukan suatu pengawasan yang aktif, ini memiliki tujuan guna mendeteksi dan menyelidiki tindakan diskriminatif. Ini bisa melibatkan tentang pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi, dan analisis data untuk menentukan apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi.
3. Penindakan hukum, ialah jika ditemukan bukti yang cukup, upaya yang dilakukan oleh penegakkan hukum ini ialah mengambil suatu tindakan terkait hukum terhadap pelaku diskriminasi. Ini bisa termasuk penuntutan pidana atau perdata, denda, atau hukuman lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pendampingan dan perlindungan pada korban, ialah upaya yang dapat dilakukan oleh penegakkan hukum dalam melakukan penghapusan terhadap diskriminasi rasial maupun etnis, ialah penegak hukum dapat memberikan suatu dukungan kepada korban diskriminasi, termasuk memberikan bantuan hukum, fasilitasi untuk mengajukan suatu pengaduan, dan perlindungan terhadap ancaman atau pembalasan.
5. Pendidikan dan pelatihan, ialah penegak hukum dapat menyelenggarakan suatu program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran tentang diskriminasi rasial dan etnis di antara personel mereka sendiri, serta membantu mereka mengenali tindakan diskriminatif dan cara menangani kasus-kasus tersebut.

Dengan melakukan upaya-upaya ini secara komprehensif dan berkelanjutan, penegakkan dari hukum dapat berperan dalam mengurangi dan menghapus praktik

diskriminasi rasial dan etnis dalam masyarakat. Tujuan adanya penghapusan pada diskriminasi rasial dan etnis ialah merupakan tujuan yang sangat penting, karena memiliki dampak yang luas bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Dengan menghilangkannya atau menghapusnya tentang kasus diskriminasi pada rasial dan etnis, masyarakat dapat menciptakan suatu lingkungan yang baik, yang di mana berbagai kelompok etnis dan ras hidup bersama dengan saling menghormati dan bekerja sama. Diskriminasi rasial dan etnis seringkali menghambat partisipasi penuh dan kontribusi dari individu-individu yang terdiskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan menghapuskan diskriminasi, masyarakat dapat memanfaatkan seluruh potensi sumber daya manusia secara merata, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan dilakukannya penghapusan pada diskriminasi rasial dan etnis, ialah karena :

1. Adanya penghapusan pada diskriminasi rasial dan etnis, ini mendukung suatu pelestarian dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, dan tradisi yang dapat menjadi suatu kekayaan bagi negara. Ini dapat mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, sambil menjaga identitas budaya masyarakat.
2. Untuk mencegah suatu konflik dan kekerasan, yang dimana diskriminasi rasial dan etnis seringkali menjadi pemicu konflik dan kekerasan antar-kelompok. Dengan adanya penghapusan pada diskriminasi, masyarakat dapat mengurangi potensi konflik dan kekerasan yang merusak bagi stabilitas dan perdamaian.

Tujuan di lakukannya penghapusan pada diskriminasi rasial dan etnis ini, pastinya menimbulkan dampak yang positif bagi negara Indonesia, dampaknya ialah :

1. Penguatan kesatuan dan kerukunan pada sosial, yakni dengan melakukan penghapusan pada diskriminasi rasial dan etnis, masyarakat dapat menjadi lebih bersatu dan harmonis. Ini dapat membantu guna memperkuat rasa solidaritas.
2. Peningkatan akan kesejahteraan sosial dan ekonomi, yakni dengan melakukan penghapusan pada diskriminasi rasial dan etnis, dapat menghambat suatu hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul akibat diskriminasi, individu dan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap kesempatan pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan layanan kesehatan. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

3. Peningkatan akan pembangunan yang berkelanjutan, yakni dengan cara mengurangi atau menghilangkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang, negara dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Semakin banyak individu yang memiliki akses ke suatu pendidikan dan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, maka semakin besar kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional.
4. Penguatan citra negara di mata dunia, yakni suatu negara-negara yang berhasil mengatasi diskriminasi rasial dan etnis sering kali dihormati di mata dunia internasional. Hal ini dapat meningkatkan reputasi dan citra positif negara tersebut di tingkat global, serta membuka peluang untuk kerja sama internasional yang lebih erat.
5. Peningkatan inovasi dan kreativitas, yakni dengan memperkuat inklusi dan keragaman, masyarakat dapat mengalami peningkatan dalam inovasi dan kreativitas.
6. Penguatan akan demokrasi, yakni dilakukannya penghapusan diskriminasi rasial dan etnis merupakan suatu langkah penting dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi.

KESIMPULAN

Diskriminasi rasial dan etnis merupakan suatu pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia. Hak yang dimiliki oleh setiap individu ini, harus diperlakukan dengan seadil-adilnya, tidak perlu adanya perbedaan pada hak yang dimiliki oleh orang lain. Diskriminasi rasial dan etnis dapat menimbulkan suatu tantangan hukum yang sangat kompleks. Diberlakukannya suatu perundang-undangan yang kuat dan adanya mekanisme dari penegakkan hukum yang sangat efektif ini dapat melindungi setiap manusia dari diskriminasi, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku diskriminasi.

Penegakkan hukum yang adil dan adanya suatu perlindungan pada hak asasi yang dimiliki oleh manusia, merupakan suatu kunci untuk menciptakan suatu keadilan sosial bagi semua warga, tanpa memandang ras atau etnis mereka. Ini mencakup akses yang sama terhadap kesempatan pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan layanan kesehatan. Selain penegakan hukum, penting juga untuk meningkatkan akan kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak pada manusia, pluralisme, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Masalah diskriminasi rasial dan etnis yang tidak terbatas pada satu negara saja, melainkan merupakan suatu tantangan yang dilakukan secara global. Oleh karena itu,

diperlukannya kerja sama antar internasional dalam bidang hukum, hak asasi pada setiap manusia dan dilakukannya penghapusan pada diskriminasi perlu diperkuat untuk mencapai kemajuan yang signifikan. Dengan demikian, penegakan hukum yang kuat dan perlindungan pada hak yang dimiliki oleh manusia yang dilakukan secara efektif ini merupakan suatu langkah yang krusial dalam mengatasi kasus diskriminasi rasial dan etnis.

Berikut adalah beberapa dampak penting yang muncul dari perspektif hukum dan hak asasi manusia:

1. Diskriminasi rasial dan etnis merupakan suatu bentuk pelanggaran pada hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang serius. Ini dapat melanggar pada prinsip-prinsip dasar pada hak yang dimiliki oleh manusia, seperti hak atas kesetaraan, kebebasan dari diskriminasi, dan hak untuk hidup dengan martabat.
2. Diskriminasi dapat merugikan suatu individu atau kelompok tertentu dengan memberikan perlakuan yang tidak adil atau tidak setara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kegiatan pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan layanan kesehatan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang tidak adil dan merugikan bagi korban diskriminasi.
3. Diskriminasi rasial dan etnis dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antar-kelompok. Hal ini dapat mengancam tentang stabilitas sosial dan keamanan, serta merusak kerukunan antar-etnis dan antar-rasial dalam masyarakat.
4. Ketika individu atau kelompok yang mengalami diskriminasi, mereka sering kali mengalami adanya pembatasan akses terhadap kesempatan, pendidikan, dan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ini mengakibatkan kehilangan akan potensi dan kontribusi yang dapat mereka lakukan bagi masyarakat dan negara.
5. Diskriminasi dapat menghambat suatu pembangunan yang berkelanjutan dengan membatasi partisipasi penuh dan setara dari semua warga dalam proses pembangunan ekonomi, sosial, dan juga politik. Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- AICHR". (2011). *Jurnal Demokrasi dan HAM*. (p. 17). Jakarta : The Habibie Center.
- Fulthoni, d. (2009). *Memahami diskriminasi*. Jakarta: ILRC.
- Leo Suryadinata dan Evi Nurvida Arifin. (2003). *Penduduk Indonesia*. Jakarta: LP3ES.